



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 802/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXX, Balikpapan, 03 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Cholid, S.H.Advokat/Pengacara Taufiq Cholid, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Ketinjau F2 No 28, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/157/HK.05/SK/IX/2016 tanggal 19 September 2016, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

m e l a w a n

XXX, Balikpapan, 11 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya bertanggal 13 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2016 Nomor 0802/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 842/01/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di XXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, usia 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2011 sudah terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak manpu dalam mengurus pekerjaan rumah tangga;
 - b. Orang tua dari Termohon ikut campur dalam persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - c. terhitung sejak awal 2013 Termohon selalu menolak ketika Pemohon mengajak untuk berhubungan biologis;
5. Bahwa dari penyebab di atas mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus sehingga kebutuhan urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terbelengkalai akibat perilaku dari Termohon;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi kurang lebih bulan Oktober tahun 2014 hal yang terjadi sama dengan kejadian diatas, ketika Pemohon pulang dari bertugas, perilaku Termohon tetap sama. Pada akhirnya Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 2 tahun
8. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon dan berkesimpulan termohon bukan isteri yang baik, sehingga Pemohon sudah tidak manpu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu kepada Termohon dihadapan hakim Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon telah datang menghadap sendiri sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, termasuk memfasilitasi Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui mediator, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 10 Juni 2016, menyatakan Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan dalam mediasi tersebut, dan selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan keduanya memohon agar perkaranya dilanjutkan di persidangan.

Bahwa Pemohon sebagai XXX, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan XXX, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2016 mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa termohon menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- Bahwa benar dalil poin 1 pada tanggal 30 Nopember 2010 telah terjadi pernikahan antara Termohon dan Pemohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :842/01/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- Bahwa benar dalil poin 2 setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXX;
- Bahwa benar dalil poin 3 dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang berusia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon yang terurai pad poin 4 huruf a,b,c adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak mampu dalam mengurus pekerjaan rumah tangga;
 - b. Orang tua termohon ikut campur dalam persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Terhitung sejak awal 2013 Termohon selalu menolak ketika Pemohon mengajak untuk berhubungan biologis;
- Bahwa tidak benar Permohon tidak manpu mengurus pekerjaan rumah tangga selama ini Termohon selalu patuh kepada suami dan menjalani kewajiban sebagai isteri sampai-sampai uang /ATM Termohon yang pegang adalah Pemohon,jadi selama berumah tangga kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohonlah memenuhi kebutuhan tersebut;
- Bahwa yang benar adalah pemohonlah yang memiliki sifat tempramental, apabila sedang marah melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ribut Termohon menganggap wajar dalam rumah tangga jika terjadi pertengkaran adalah bumbu dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghendaki perpisahan ini adalah orang tua Pemohon bukan orang tua Termohon, bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 Pemohon dan Termohon ribut, Pemohon pergi dari rumah serta membawa baju, TV, DVD, Megic com;
- Bahwa dalil poin 4 huruf C tidak benar termohon menolak jika Pemohon mengajak berhubungan badan, bahwa terakhir berhubungan badan pada bulan April 2014, jadi Pemohon berbohong menyatakan awal 2013 Termohon menolak berhubungan badan maka dari tahun 2013 sampai dengan 2014 sangat sering Pemohon dan Termohon berhubungan badan;
- Bahwa puncak perpisahan Pemohon dengan termohon pada bulan Mei 2014 Pemohon keluar rumah serta membawa sebagian barang-barang yang ada di rumah, pada bulan Juli 2014 Pemohon pra tugas/persiapan tugas di Tarakan dan bulan Oktober 2014 berangkat tugas ke Irian Jaya, selanjutnya Pemohon pulang dari tugas dan tidak pulang kerumah akan tetapi mengkos/mengontrak rumah pada bulan Oktober 2015 sejak saat itulah Pemohon tidak pernah pulang;

Dalam Rekonpensi

Dalam gugatan balik ini Termohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai tergugat rekonpensi;

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonpensi ini;
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi akan tetapi melihat tingkah laku dan perangai buruk dari Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi yang tak kunjung membaik maka Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi akan menerima bila pada akhirnya harus berpisah dengan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi;
- Bahwa mengingat anak dari hasil pernikahan antara Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dengan Tergugat rekonpensi/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku ibunya, maka terdakwa mengingat ane bagaiman masih belum Mumayyiz tersebut, Penggugat rekonensi/Pemohon Konpensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat rekonpensi/Termohon Konpensi;

- Bahwa sejak kelahiran anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon Konpensi pada 2010 yang lalu, tergugat rekonensi/pemohon konpensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami yakni memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi/Pemohon konpensi wajib melunasinya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau yang dihitung sejak Mei 2014 hingga diajukannya gugatan rekonpensi ini perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 25 (dua puluh lima) bulan dengan nilai total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- b. Nafkah Iddah yang dihitung perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan adalah $3 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$ (enam juta rupiah);

- c. Nafkah Mut'ah berupa rumah dinas yang terletak di Jalan XXX;

- d. Biaya Nafkah/pendidikan untuk 1 (satu) orang anak hingga dewasa dan dapat hidup mandiri setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibaya melalui memotong gaji Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi dari kesatuan tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menegaskan kembali biaya hidup poin 4 huruf d yang masih menjadi tanggung jawab orang tua sehari-hari dan biaya pendidikan (sekolah) yang kurang lebih sebulan minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka sudah seharusnya biaya-biaya tersebut juga menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai ayah kandungnya. Dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan ini sudah sepantasnya menuntut kepada Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membiayai/memberikan biaya-biaya tersebut serta mensejahterakan anak sebagaimana layaknya seorang yang bisa dikatakan sebagai orang tua yang baik dan bertanggung jawab dan mohon biaya-biaya tersebut diberikan langsung melalui memotong gaji Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi dari kesatuan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi dalam tiap-tiap bulannya tanpa ditunda-tunda dibawah pengawasan Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonpensi :

- Mangabulkan gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi untuk seluruhnya
- Menetapkan terhadap Hadhanah (hak pengasuhan) anak hasil pernikahan antara Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dengan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi diserahkan kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi;
- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kewajibannya berupa:
- Nafkah lampau yang dihitung sejak Mei 2014 hingga diajukannya gugatan rekonpensi ini perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 25 (dua puluh lima) bulan dengan nilai total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah yang dihitung perbulanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan adalah $3 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$ (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah berupa rumah dinas yang terletak di Jalan Wiluyo Puspoyudo RT 13 No 63, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota;
- Biaya Nafkah/pendidikan untuk 1 (satu) orang anak hingga dewasa dan dapat hidup mandiri setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibaya melalui memotong gaji Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi dari kesatuan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam tahap replik dan duplik. Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 17 Juni 2015 dan Termohon mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 8 Juli 2015 2013, dan Pemohon mengajukan Duplik Rekonsensi bertanggal 29 Juli 2015, dimana oleh karena dalil-dalil masing-masing secara substantif pada pokoknya sudah tergambar dalam surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dalil-dalil dalam replik dan duplik tersebut selengkapya cukup ditunjuk apa yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Termohon untuk mengasuh/Hadhanah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak apabila terjadi perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa permintaan tersebut sudah merupakan gugatan rekonsensi yang akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di persidangan, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- 0- Bahwa Pemohon telah tetap pada permohonannya dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Termohon rekonpensi akan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penetapan hak asuh;
- Bahwa Termohon rekonpensi akan bertanggung jawab terhadap biaya nafkah hidup, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon rekonpensi dan Termohon rekonpensi sesuai kemampuan;
- Bahwa Termohon rekonpensi keberatan untuk memberikan nafkah lampau, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab baik secara lisan maupun tertulis lebih lengkap sebagaimana yang tercantum dan terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Nomor 842/01/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Nomor 647105609100019 an Yudha Wijaya Pratama, tanggal 6 Nopember 2013 diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran No.04974/2012 an XXX dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 12nSeptember 2012 diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari XXX tanggal 23 Nopember 2015 diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat XXX Nomor: SPPA/03/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 diberi tanda (P-5);
6. Asli Slip Gaji bulan Oktober 2016 dan Slip Primer Koperasi Kartika Global bulan September 2016 an. XXX diberi tanda (P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Termohon menyatakan membenarkan bukti – bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu bernama:

1. XXX, Ngawi, 17 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Paser;

Bahwa saksi tersebut diatas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon sebagai mantu;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah taun 2010 dan dikaruniai anak laki-laki 1 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tinggal bersama di Asrama dan kemudian beli sewa rumah XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka membayar rumah dinas tersebut Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun,namun sejak tahun 2011 sudah mulai tidak harmonis karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah kurang perhatian Termohon terhadap Pemohon dalam hal pelayanan juga dalam pekerjaan rumah tangga sebagai layaknya seorang isteri. Dan juga karena ikut campur orang tua Termohon dalam mengurus rumah tangganya;
- Bahwa sebab lain, karena Termohon jarang masak dan kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Termohon juga tidak menghormati saksi sebagai orang tuanya, hingga saksi yang harus mengurus dan memperhatikan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon sudah tidak melayani hubungan suami isteri sejak tahun 2013;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya berupa tunjangan kinerja (remunerasi) Pemohon yang diserahkan bersamaman gaji Termohon;
- Bahwa sebelumnya Termohon pernah diserahkan Pemohon kepada orang tuanya, namun 5 bulan kemudian mereka rujuk kembali, dan sekarang kembali mereka pisah;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sedangkan dengan keluarga Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. XXX, Bandung, 20 April 1987, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan;

Bahwa saksi tersebut diatas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2010 dan dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas TNI -AD;
- Bahwa semua XXX berhak menempati rumah dinas setelah memperoleh izin;
- Bahwa tentang izin menempati rumah dinas telah diatur tersendiri dalam Surat Edaran;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon datang menghadap dan melaporkan ke kantor kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon yang sudah tidak mau melayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal hubungan suami isteri maupun dalam pelayanan makan dan minum;

- Bahwa atas kebijakan dan perintah atasan, Pemohon dan Termohon akhirnya berkumpul kembali, namun hanya bertahan sekitar 5 bulan saja, kemudian Pemohon keluar rumah dinas dan tinggal di mess;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dimediasi oleh XXX dan sudah diberikan hasil pandangan/pendapat XXX yang isinya antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip gaji bulan Agustus sampai dengan Nopember 2016 an. Yudha Wijaya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi XXX untuk bulan Nopember 2016 atas nama XXX, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk bulan Nopember 2016 atas nama XXX, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Laporan Ttransaksi Bank BRI atas nama XXX tanggal 8 Nopember 2016, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi photo barang-barang yang dibawa oleh Pemohon diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Edaran tentang Pembuatan Surat Izin (SIP) bagi para Penghuni XXX Nomor SE/12/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 diberi tanda bukti T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon maupun Termohon dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparsial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 10 Nopember 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalilnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Dra.Hj.Rusinah.,M.H.I tanggal 10 Juni 2016 proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai XXX dan Termohon sebagai XXX telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P.1), telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P-2, P-3), telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX, lahir di Balikpapan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P-4, P-5), telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi di XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P-6), telah terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap/gaji;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 s/d T-6, telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 s/d T-6, dipandang tidak ada relevansinya dengan gugatan konpensasi, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam reconpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang dituntut dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2014 yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa baju, TV, DVD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megic com sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan keduanya tidak ada hubungan lahir batin ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dari jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan yang dikemukakan dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon yang kurang perhatian terhadap Pemohon dalam pelayanan dan juga adanya ikut campur keluarga kedua belah pihak dalam mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) hingga timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi-saksi Pemohon sebagian tidak secara langsung menyaksikan pemicu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi hanya mendengar cerita baik dari Pemohon ataupun pihak ketiga, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), di mana asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional, apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak Pemohon sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (Pasal 310 R.Bg jo.Pasal 1922 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakimpun telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama XXX dan XXX, atas dasar pertimbangan di atas dan atas alasan permohonan yang diajukan Pemohon, maka berdasarkan hukum, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalam *Teori Hukum Subjektif* atau *Teori Hak*, maka Pemohon telah memenuhi kewajibannya mengajukan bukti-bukti atas seluruh dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, demikian juga Termohon telah mengajukan bukti atas seluruh bantahannya (*counterclaim*), maka dengan demikian Majelis Hakim akan menilai beberapa hal yang diakui Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengakuan Termohon pada jawaban dan duplik di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon meskipun dengan alasan-alasan yang tersendiri dan berbeda, maka atas segala pengakuan Termohon terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg jo. 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2010 (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Balikpapan, 31 Agustus 2012 (bukti P-3);
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak mau melayani hubungan suami isteri dan kurang perhatian dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa Termohon juga kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa baju,TV,DVD,Megic com., sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha damai lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri sejak bulan Mei 2014 dan sekarang sudah pisah tempat tinggal, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap tidak akan menjalankan hak dan kewajiban sehingga perkawinan itu sendiri tidak berjalan sebagaimana kewajiban yang dipikul oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menyatakan: "*Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan Pemohon tersebut dikabulkan*", dan oleh karena faktanya dalam perkara ini alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah cukup jelas dan nyata serta Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga lagi, maka secara yuridis permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok (perceraian) telah terbukti, maka gugatan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon serta biaya nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagai gugatan *assessoir* akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya mengajukan tuntutan berkenaan dengan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, usia 3 tahun 8 bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa catatan-catatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konpensasi berkenaan dengan Hak Asuh anak Penggugat Rekonvensi/Termohon konpensasi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konpensasi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai suatu tuntutan hak (*claim*) atas suatu keadaan hukum, merupakan gugatan balasan / Rekonvensi (*eis Rekonventie/ Counterclaim*), maka dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan hukum anak Penggugat Rekonvensi/Termohon konpensasi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konpensasi sebagaimana yang belum dipertimbangkan dalam gugatan konpensasi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon konpensasi mengajukan tuntutan agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi/Termohon konpensasi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konpensasi yaitu XXX, usia 3 tahun 8 bulan dipelihara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konpensasi dengan alasan anak tersebut masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak mempunyai hak untuk dapat diasuh oleh kedua orangtuanya dengan tujuan supaya adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibunya dalam melaksanakan tugas serta untuk keselarasan antara keinginan dan langkah-langkah yang dilakukan serta terciptanya jalinan kerjasama untuk memikul tugas-tugas pemeliharaan anak akan lebih baik manakala ayah dan ibu anak dapat saling menunjang serta memperlancar dalam memikul masing-masing tugas yang diembannya sehingga hak-hak anak dapat diberikan dalam masa bimbingan kedua orangtuanya (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa pada kondisi kedua orangtua yang terurai di atas, maka Pengadilan dapat menentukan pihak yang menjadi pemelihara dan atau pengasuh anak dengan tidak mengenyampingkan peranan pihak lain sebagai orangtua anak dalam menunbuhkembangkan potensi anak ke depan (*legal custody and physical custody*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama XXX, usia 3 tahun 8 bulan(vide bukti);



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi tersebut saat ini masih belum mencapai 12 tahun (belum mumayyiz) maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi sebagai ibu kandungnya hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV yang berbunyi :

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم
لم تتزوج بأخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان
عند إختيار منهما**

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai";

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh ada pada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi, namun tidak mengenyampingkan peranan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak anak-anak untuk bersama Tergugat Rekonsensi, berekreasi, berinteraksi dengan sepengetahuan Penggugat Rekonsensi /Termohon Konsensi dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak;

Menimbang, bahwa segala keinginan Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi selaku ayah kandungnya tetap harus dapat diakomodir oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi selaku pemegang *hadhanah* sepanjang keinginan tersebut menyangkut kepentingan terbaik buat anak dan masa depan anak, maka Majelis Hakim berpendapat komunikasi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi dalam melakukan penatausahaan (*custody arrangement*) bagi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak tetap diperlukan dan tetap dapat seiring sejalan sampai anak dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonsensi/Termohon Konpensasi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hak Asuh anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi (*hadhanah*) dimaksud dapat dikabulkan dan dapat ditetapkan pada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Tergugat Rekonsensi sebagai ayah bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan (biaya hidup), biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang diperlukan oleh anak yang bernama Muhammad Daffa Zaki Pratama tersebut hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau telah menikah (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (c), Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :

واجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "Bahwa nafkah anak menjadi beban ayah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang besarnya biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak setiap bulannya harus disesuaikan pula dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi;

Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan T-1,T-2 dan T-3 tentang penghasilan/gaji Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi dimana tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi sebagai XXX, memperoleh penghasilan/gaji setiap bulannya sebesar Rp 4.497.200-, (empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan kinerja/remunerasi setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp 1.106.000,-(satu juta seratus enam ribu rupiah) maka *in casu* pengadilan hanya dapat mendasarkan penentuan nafkah anak pada fakta yang nyata di persidangan tersebut.

Bahwa menurut Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi biaya kebutuhan hidup dan pendidikan dan kesehatan anak dalam sebulan minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),namun Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi tidak merinci biaya yang dibutuhkan anak tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa pantas dan patut bila Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi dibebani untuk membayar biaya hidup,pendidikan dan kesehatan anak minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri, sedangkan kekurangannya, maka Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi selaku ibunya dibebankan untuk ikut menanggung (vide Pasal 41 huruf b UU No. 1/1974).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madiyah* sebagaimana tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon Konpensi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 152 KHI "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya, kecuali bila isteri nusyuz*";
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) – (7) KHI menyatakan:

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;



(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

- Bahwa selain itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Dan dalam Surah Al Ahzab ayat 49 menyatakan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4-7 KHI di atas dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sejak isteri *tamkin* sempurna (adanya ketulusan isteri dalam melayani suami lahir batin atau menyerahkan dirinya secara totalitas kepada suami) dan isteri tidak membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah atas dirinya serta tidak nusyuz. Dan berdasarkan ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an tersebut menunjukkan adanya kewajiban suami yang mentalak isterinya untuk memberikan mut'ah;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, tidak terbukti adanya perbuatan nusyuz dari pihak isteri/Termohon (Penggugat rekonsensi). Meskipun menurut fakta telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensasi di atas, bahkan nyata-nyata telah terjadi perpisahan tempat tinggal, namun Termohon/Penggugat rekonsensi telah berusaha agar dapat tinggal dan hidup bersama Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonsensi menjadi isteri yang baik dengan suka rela ingin menyerahkan diri (taslim dan tamkin), akan tetapi justeru Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensilah yang pulang meninggalkan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi oleh karena itu *in casu*, majelis hakim menilai Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi tidak melakukan perbuatan nusyuz, sehingga karenanya hak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi/Termohon konpensi untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah termasuk nafkah madiyah tidak gugur;

- Bahwa Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi menuntut Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membayar nafkah selama pisah/lampau selama 25 bulan sejak bulan Mei 2014 sampai diajukannya gugatan pada bulan Mei 2016 per bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 25 bulan = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Tergugat rekonpensi mengakui berpisah sejak bulan Mei 2014, namun Tergugat rekonpensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan anak yang dikuatkan keterangan saksi Tergugat rekonpensi (wiwik Sutatik binti Djoyo Samin) yang menerangkan bahwa Penggugat rekonpensi masih menerima remunerasi dari Tergugat rekonpensi, sementara Penggugat rekonpensi hanya mengajukan bukti berupa Laporan Transaksi Bank BRI (bukti T-4) yang menerangkan sejak bulan September sampai dengan bulan Nopember 2016 tidak ada uang masuk/transfer dari Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi ke rekening Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi, selebihnya Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi tidak dapat membuktikannya;

- Bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi selama 3 bulan yaitu sejak bulan September sampai dengan bulan Nopember 2016, maka majelis dapat menetapkan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membayar nafkah madiyah/nafkah yang lalu kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi selama 3 bulan;

- Bahwa berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang bersumber dari ketentuan ayat suci Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A, dalam "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer", Edisi Pertama, cet. II, 2005, halaman 162), menyatakan bahwa:

Menurut hukum Islam suami dianggap berhutang nafkah isteri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Hutang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar



atau direlakan oleh pihak isteri. Hutang seperti ini tidak menjadi gugur dengan sebab kadaluarsa. Isteri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya"

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4-7 KHI dan pandangan hukum yang dikutipkan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini seperti diuraikan di atas, maka tuntutan Penggugat rekonsensi atas nafkah yang belum terbayar (nafkah madiyah) selama 3 bulan tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa baik nafkah iddah, nafkah yang belum terbayar maupun mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi jumlahnya harus berdasar pada asas kemampuan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi dan kepatutan;
- Bahwa menurut fakta di persidangan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi adalah XXX yang memperoleh penghasilan/gaji setiap bulannya sebesar Rp 4.497.200,- (empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan kinerja/remunerasi setiap bulannya sebesar Rp 1.106.000,-(satu juta seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian berdasar fakta Tergugat rekonsensi sebagai XXX dan berpenghasilan/gaji tetap, maka asas kepatutan dalam menentukan besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonsensi, majelis menentukan adalah adil jika besarnya nafkah hidup yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, baik untuk nafkah madhiyah ($3 \times \text{Rp } 1.500.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$) (empat juta lima ratus ribu rupiah) maupun untuk nafkah iddah yaitu ($3 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.500.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$) (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah berupa rumah dinas untuk diserahkan kepada Penggugat rekonsensi untuk menempatinnya, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi (XXX) dan bukti T-6 (Surat Edaran Nomor SE/12/X/2016) tentang Pembuatan Izin Penghunian rumah dinas, maka majelis hakim menyatakan tidak berwenang untuk menentukan siapa yang berhak untuk menempati



rumah dinas tersebut. Oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi harus dikesampingkan;

- Bahwa meskipun tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi untuk menempati rumah dinas dikesampingkan, oleh karena mut'ah bukan merupakan nafkah melainkan semacam pemberian atau hadiah bagi seorang suami yang mentalak isterinya, maka dengan mengacu pada masa perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang sudah berjalan sekitar 5 tahun dengan mengacu pada penghasilan/gaji Tergugat rekonsensi tersebut diatas, Pengadilan dapat menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan kepada penggugat rekonsensi adalah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk bercerai dikabulkan, maka hal itu berimplikasi pada perubahan akta nikah yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dalam perkara *a quo* perlu diterapkan ketentuan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu majelis hakim harus mempertimbangkan tentang tempat tinggal/kediaman Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi serta tempat di mana Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi bertempat tinggal di wilayah KUA Kecamatan Balikpapan Selatan dan tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi di wilayah KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk dicatatkan/ didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balaikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Agustus 2012 berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi:
 - a. Nafkah madiyah (yang dilalaikan/belum terbayar) selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - d. Biaya hidup, pendidikan, kesehatan anak bernama XXX sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam konpensi dan rekonsensi:

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan Dra. Hj. Munajat, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi di luar hadirnya Termohon Konpensi /Penggugat Rekonsensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	660.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	751.000,00